

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019**



**Disajikan Oleh :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019. LKjIP Tahun 2019 ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Temanggung, Pebruari 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SADWOKO HERI SUSATYO, S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010091989031007

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
B. Data Pokok Pembangunan Daerah	8
C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	51
D. Sistematika Penyusunan	53
BAB II PERENCANAAN KINERJA	54
A. Rencana Strategis	54
B. Indikator Kinerja Utama	59
C. Perjanjian Kinerja 2019	59
D. Rencana Kerja 2019	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	61
A. Capaian Kinerja Organisasi	61
B. Akuntabilitas Keuangan	77
C. Prestasi dan Penghargaan	82
BAB IV PENUTUP	83
A. Tinjauan Umum Capaian Perangkat Daerah	83
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	84
Lampiran-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Lampiran-2 IKPD Tahun 2019	
Lampiran-3 Evaluasi Renja Triwulan IV tahun 2019	
Lampiran-4 Prestasi Perangkat Daerah	
Lampiran-5 Rencana Aksi Perangkat Daerah Cascading Kinerja Pohon Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	10
Tabel 1.2	11
Tabel 1.3	12
Tabel 1.4	13
Tabel 1.5	13
Tabel 1.6	14
Tabel 1.7	15
Tabel 1.8	15
Tabel 1.9	17
Tabel 1.10	19
Tabel 1.11	20
Tabel 1.12	29
Tabel 1.13	30
Tabel 1.14	32
Tabel 1.15	33
Tabel 1.16	34
Tabel 1.17	35
Tabel 1.18	38
Tabel 1.19	38
Tabel 1.20	39
Tabel 1.21	39
Tabel 1.22	41
Tabel 1.23	41
Tabel 1.24	44
Tabel 1.25	45
Tabel 1.26	46
Tabel 1.27	47
Tabel 1.28	50
Tabel 2.1	57
Tabel 2.2	59
Tabel 2.3	60

Tabel 2.4	60
Tabel 3.1	62
Tabel 3.2	63
Tabel 3.3	64
Tabel 3.4	64
Tabel 3.5	64
Tabel 3.6	67
Tabel 3.7	68
Tabel 3.8	70
Tabel 3.9	74
Tabel 3.10	76
Tabel 3.11	77
Tabel 3.12	78
Tabel 3.13	80
Tabel 3.14	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4
------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. IKPD Tahun 2019
3. Evaluasi Renja Triwulan IV tahun 2019
4. Prestasi Perangkat Daerah
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah
Cascading Kinerja
Pohon Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, juga disinkronkan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan

yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinas Kominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kominfo menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 5) Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 6) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- 7) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- 8) Pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah;
- 9) Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;

- 10) Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup daerah;
- 11) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- 12) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- 13) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
- 14) Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 15) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 17) Penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

3. Susunan Organisasi


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 2 orang Kepala Sub. Bagian, 3 orang Kepala Bidang dan 6 orang Kepala Seksi. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang, yang masing-masing membawahi 2 seksi, yaitu:
 - 1) Kepala Bidang Komunikasi, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik;
 - b) Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.

- 2) Kepala Bidang Informatika, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi;
 - b) Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
- 3) Kepala Bidang Statistik dan Persandian, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Seksi Statistik;
 - b) Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung



4. Isu Strategis

Keberhasilan Pembangunan Daerah berkorelasi dengan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini akan mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik. Data menunjukkan sampai dengan tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan akuntabilitas, kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) serta kualitas pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dengan mensinergikan pelaksanaan program perangkat daerah dengan penelitian dan pengembangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi isu utama antara lain:

1) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informatika berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

2) Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi.

Dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Komunikasi berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip prinsip antara lain:

- Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

3) Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidak sesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4) Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. Indikator Makro Daerah

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (human Development report 1990). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level

pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Metodologi perhitungan IPM terdiri dari komponen sebagai berikut:

a) *Kependudukan*

Data kependudukan yang berhubungan dengan perhitungan APM yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio ketergantungan penduduk.

b) *Kesehatan*

Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami Keluhan kesehatan dan menderita sakit yang secara langsung berpengaruh dengan aktifitas sehari-hari, selain itu juga data tentang jumlah kepemilikan jaminan. Aspek kesehatan dalam perhitungan IPM tercermin dari Angka Harapan Hidup

c) *Pendidikan*

Aspek pendidikan dapat tercermin dari data persentase menurut partisipasi sekolah, partisipasi sekolah dapat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka partisipasi Murni (APM)

d) *Ekonomi*

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang dijadikan parameter untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam perhitungan IPM.

e) *Kemiskinan*

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi salah satu parameter yang berpengaruh dalam perhitungan IPM.

f) *Ketenagakerjaan*

Aspek ketenagakerjaan menjadi penting dalam perhitungan IPM dikarenakan berkaitan langsung dengan kualitas manusia dalam bidang pekerjaan yang berujung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan manusia. Indikator IPM dibidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Persentase Penduduk menurut lapangan Usaha.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebesar 68,83 masuk kedalam kategori sedang.

Tabel 1.1
Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

TAHUN	IPM
2015	67,07
2016	67,60
2017	68,34
2018	68,83
2019	-

* *Data yang terpublikasi merupakan data tahun N-1*

2) Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai tingkat perubahan harga dari barang dan jasa pada satu waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Perkembangan laju inflasi dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2015	2,74	2,73	3,35
2016	2,42	2,36	3,02
2017	3,12	3,71	3,61
2018	2,89	2,82	3,13
2019	-	-	-

* *Data yang terpublikasi merupakan data tahun N-1*

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Di bawah ini akan diperlihatkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.3

PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2015-2019

Tahun	ADHB		ADHK 2010	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2015	16.139.711,67	10,60	12.489.394,54	5,24
2016	17.564.473,01	8,83	13.110.745,64	4,98
2017	18.833.169,01	7,22	13.724.464,81	4,68
2018	20.207.517,86	7,44	14.452.019,21	4,8
2019	-	-	-	-

** data yang terpublikasi merupakan data tahun N-1*

Dari tabel diatas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut harga berlaku terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 10,60 persen, sedangkan pertumbuhan terendah 7,22 persen terjadi pada tahun 2017. Berbeda dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,24 persen dan pertumbuhan terendah terjadi di tahun yang sama 2017 sebesar 4,68 persen.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2015 – 2019

Tahun	Pertumbuhan ekonomi		
	Temanggung	Jateng	Nasional
2015	5,24	5,47	4,88
2016	4,98	5,27	5,03
2017	4,68	5,27	5,07
2018	4,80	5,32	5,17
2019	-	-	-

** Data yang terpublikasi merupakan data tahun N-1*

4) Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah jumlah rata-rata besaran pendapatan berupa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Cara mendapatkan besaran Pendapatan Per Kapita adalah dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Meskipun belum secara pasti mencerminkan pemerataan, Pendapatan Per Kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah khususnya tingkat kemakmuran penduduk secara makro.

Tabel 1.5
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	NILAI (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2015	21.641.442,46	9,59
2016	23.341.213,21	7,85
2017	24.810.094,94	6,29
2018	26,39 Juta	5,6
2019	-	-

** Data yang terpublikasi merupakan data tahun N-1*

5) Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah salah satu jenis pengangguran dimana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2015 -2019

TAHUN	TPT (%)
2015	1,5
2016	NA
2017	2,97
2018	3,24
2019	-

* Data yang terpublikasi merupakan data tahun N-1

2. Indikator Kinerja Sasaran Daerah Dinas Kominfo

1) Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat

dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) *Domain Kebijakan Internal SPBE;*
- 2) *Domain Tata Kelola SPBE;*
- 3) *Domain Layanan SPBE.*

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7.
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Adapun Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a	n.a	n.a	2,04	2,82

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel berikut merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.9
 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun
 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	63,23	70,09	70,8	77,9	80,03
2	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif

Berdasarkan Tabel 1.9 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

3. Indikator Kinerja Program Dinas Kominfo

1) Persentase PPID badan publik yang aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID badan publik yang aktif yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pembantu Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tugas dan kewenangannya dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mengklasifikasikan informasi, meliputi:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
- b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
- d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
- g) Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Yang dimaksud PPID aktif dalam hal ini adalah PPID Pembantu Badan Publik yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh dengan indikator penilaian sebagai berikut:

- Mengumumkan Informasi Publik;
- Menyediakan Informasi Publik;
- Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Rumus memperoleh angka persentase PPID badan publik yang aktif yaitu Jumlah PPID aktif dibagi total badan publik dikali 100 %. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.10
Persentase PPID Pembantu Badan Publik Aktif Kabupaten
Temanggung Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemeringkatan	Belum ada pemeringkatan	5	26	38
2	Jumlah PPID badan publik	335	335	335	335	335
3	Persentase PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemeringkatan	Belum ada pemeringkatan	1,4%	7,3%	10,7%

Berdasarkan Tabel 1.10 dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, namun demikian masih terbilang kecil. Hal ini dikarenakan masih belum kuatnya kesadaran ditingkat PPID Pembantu Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID.

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian prosentase keaktifan ini adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel 1.11
Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten
Temanggung

No	Nama Badan Publik	Status
1	Sekretaris DPRD	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif
3	Dinas Pendidikan	
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Aktif
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aktif
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Aktif
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	Aktif
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Aktif
10	Dinas Tenaga Kerja	Aktif
11	Dinas Sosial	
12	Dinas Perhubungan	Aktif
13	Dinas Perikanan Dan Peternakan	Aktif
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Aktif
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aktif
17	Dinas Lingkungan Hidup	Aktif
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Aktif
19	Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Aktif
20	Inspektorat	Aktif
21	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Aktif
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Aktif
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah	Aktif
24	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	Aktif
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aktif

No	Nama Badan Publik	Status
26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	Aktif
27	Kecamatan Temanggung	-
28	Kecamatan Tembarak	Aktif
29	Kecamatan Pringsurat	Aktif
30	Kecamatan Kaloran	Aktif
31	Kecamatan Kranggan	
32	Kecamatan Parakan	Aktif
33	Kecamatan Kedu	Aktif
34	Kecamatan Bulu	Aktif
35	Kecamatan Kandangan	Aktif
36	Kecamatan Candiroto	Aktif
37	Kecamatan Jumo	
38	Kecamatan Wonoboyo	Aktif
39	Kecamatan Ngadirejo	Aktif
40	Kecamatan Bejen	Aktif
41	Kecamatan Tretep	Aktif
42	Kecamatan Kledung	Aktif
43	Kecamatan Selopampang	
44	Kecamatan Tlogomulyo	Aktif
45	Kecamatan Gemawang	Tdk aktif
46	Kecamatan Bansari	Aktif
47	Kelurahan Temanggung I	Tdk aktif
48	Kelurahan Temanggung II	Tdk aktif
49	Kelurahan Butuh	Tdk aktif
50	Kelurahan Jampiroso	Tdk aktif
51	Kelurahan Jampirejo	Tdk aktif
52	Kelurahan Kertosari	Tdk aktif
53	Kelurahan Banyuurip	Tdk aktif
54	Kelurahan Kowangan	Tdk aktif
55	Kelurahan Jurang	Tdk aktif
56	Kelurahan Sidorejo	Tdk aktif
57	Kelurahan Walitelon utara	Tdk aktif
58	Kelurahan Walitelon selatan	Tdk aktif
59	Kelurahan Tlogorejo	Tdk aktif
60	Kelurahan Manding	Tdk aktif
61	Kelurahan Kebonsari	Tdk aktif
62	Kelurahan Mungseng	Tdk aktif
63	Kelurahan Purworejo	Tdk aktif
64	Kelurahan Giyanti	Tdk aktif
65	Kelurahan Madureso	Tdk aktif
66	Kelurahan Kranggan	Tdk aktif
67	Kelurahan Parakan wetan	Tdk aktif
68	Kelurahan Parakan kauman	Tdk aktif
69	Kelurahan Manggong	Tdk aktif
70	Desa Joho	Tdk aktif

No	Nama Badan Publik	Status
71	Desa Guntur	Tdk aktif
72	Desa Lungge	Tdk aktif
73	Desa Mudal	Tdk aktif
74	Desa Gilingsari	Tdk aktif
75	Desa Nampirejo	Tdk aktif
76	Desa Tlogomulyo	Tdk aktif
77	Desa Candisari	Tdk aktif
78	Desa Sriwungu	Tdk aktif
79	Desa Langgeng	Tdk aktif
80	Desa Tanjungsari	Tdk aktif
81	Desa Losari	Tdk aktif
82	Desa Balerejo	Tdk aktif
83	Desa Kerokan	Tdk aktif
84	Desa Legoksari	Tdk aktif
85	Desa Tilir	Tdk aktif
86	Desa Gedegan	Tdk aktif
87	Desa Pagersari	Tdk aktif
88	Desa Badran	Tdk aktif
89	Desa Bengkal	Tdk aktif
90	Desa Pare	Tdk aktif
91	Desa Nguwet	Tdk aktif
92	Desa Ngropoh	Tdk aktif
93	Desa Pendowo	Tdk aktif
94	Desa Sanggrahan	Tdk aktif
95	Desa Klepu	Tdk aktif
96	Desa Kemloko	Tdk aktif
97	Desa Gentan	Tdk aktif
98	Desa Kramat	Tdk aktif
99	Desa Purwosari	Tdk aktif
100	Desa Tembarak	Tdk aktif
101	Desa Menggoro	Tdk aktif
102	Desa Purwodadi	Tdk aktif
103	Desa Wonokerso	Tdk aktif
104	Desa Kemloko	Tdk aktif
105	Desa Gandu	Tdk aktif
106	Desa Botoputih	Tdk aktif
107	Desa Tawangsari	Tdk aktif
108	Desa Greges	Tdk aktif
109	Desa Krajan	Tdk aktif
110	Desa Jragan	Tdk aktif
111	Desa Drono	Tdk aktif
112	Desa Banaran	Tdk aktif
113	Desa Selopampang	Tdk aktif
114	Desa Tanggulanom	Tdk aktif
115	Desa Jetis	Tdk aktif

No	Nama Badan Publik	Status
116	Desa Salamrejo	Tdk aktif
117	Desa Ngaditirto	Tdk aktif
118	Desa Bulan	Tdk aktif
119	Desa Kacepit	Tdk aktif
120	Desa Gambasan	Tdk aktif
121	Desa Bumiayu	Tdk aktif
122	Desa Kebonagung	Tdk aktif
123	Desa Bagusan	Tdk aktif
124	Desa Plumbon	Tdk aktif
125	Desa Pringsurat	Tdk aktif
126	Desa Kebumen	Tdk aktif
127	Desa Soropadan	Tdk aktif
128	Desa Kupon	Tdk aktif
129	Desa Karangwuni	Tdk aktif
130	Desa Gowak	Tdk aktif
131	Desa Rejosari	Tdk aktif
132	Desa Pingit	Tdk aktif
133	Desa Klepu	Tdk aktif
134	Desa Soborejo	Tdk aktif
135	Desa Nglorok	Tdk aktif
136	Desa Pagergunung	Tdk aktif
137	Desa Wonokerso	Tdk aktif
138	Desa Ngipik	Tdk aktif
139	Desa Kaloran	Tdk aktif
140	Desa Tlogowungu	Tdk aktif
141	Desa Gandon	Tdk aktif
142	Desa Tleter	Tdk aktif
143	Desa Getas	Tdk aktif
144	Desa Kalimanggis	Tdk aktif
145	Desa Tempuran	Tdk aktif
146	Desa Kemiri	Tdk aktif
147	Desa Geblog	Tdk aktif
148	Desa Tegowanuh	Tdk aktif
149	Desa Keblukan	Tdk aktif
150	Desa Tepusen	Tdk aktif
151	Desa Gandulan	Tdk aktif
152	Desa Kwarakan	Tdk aktif
153	Desa Campursalam	Tdk aktif
154	Desa Wanutengah	Tdk aktif
155	Desa Nglondong	Tdk aktif
156	Desa Bagusan	Tdk aktif
157	Desa Dangkel	Tdk aktif
158	Desa Mandisari	Tdk aktif
159	Desa Tegalroso	Tdk aktif
160	Desa Traji	Tdk aktif

No	Nama Badan Publik	Status
161	Desa Watukumpul	Tdk aktif
162	Desa Ringinanom	Tdk aktif
163	Desa Depakharjo	Tdk aktif
164	Desa Caturanom	Tdk aktif
165	Desa Gelapansari	Tdk aktif
166	Desa Sunggingsari	Tdk aktif
167	Desa Bansari	Tdk aktif
168	Desa Mojosari	Tdk aktif
169	Desa Rejosari	Tdk aktif
170	Desa Gunungsari	Tdk aktif
171	Desa Balesari	Tdk aktif
172	Desa Purborejo	Tdk aktif
173	Desa Tlogowero	Tdk aktif
174	Desa Mranggen Kidul	Tdk aktif
175	Desa Mranggen Tengah	Tdk aktif
176	Desa Candisari	Tdk aktif
177	Desa Campuranom	Tdk aktif
178	Desa Gentingsari	Tdk aktif
179	Desa Tanurejo	Tdk aktif
180	Desa Kledung	Tdk aktif
181	Desa Kalirejo	Tdk aktif
182	Desa Paponan	Tdk aktif
183	Desa Jeketro	Tdk aktif
184	Desa Kwadungan Gunung	Tdk aktif
185	Desa Kwadungan Jurang	Tdk aktif
186	Desa Tlahap	Tdk aktif
187	Desa Petarangan	Tdk aktif
188	Desa Canggal	Tdk aktif
189	Desa Jambu	Tdk aktif
190	Desa Kruwisan	Tdk aktif
191	Desa Tuksari	Tdk aktif
192	Desa Kedu	Tdk aktif
193	Desa Candimulyo	Tdk aktif
194	Desa Salamsari	Tdk aktif
195	Desa Danurejo	Tdk aktif
196	Desa Mojotengah	Tdk aktif
197	Desa Karangtejo	Tdk aktif
198	Desa Mergowati	Tdk aktif
199	Desa Kutoanyar	Tdk aktif
200	Desa Kundisari	Tdk aktif
201	Desa Ngadimulyo	Tdk aktif
202	Desa Gondangwayang	Tdk aktif
203	Desa Bandunggede	Tdk aktif
204	Desa Tegalsari	Tdk aktif
205	Desa Bojonegoro	Tdk aktif

No	Nama Badan Publik	Status
206	Desa Bulu	Tdk aktif
207	Desa Tegalurung	Tdk aktif
208	Desa Campursari	Tdk aktif
209	Desa Gandurejo	Tdk aktif
210	Desa Gondosuli	Tdk aktif
211	Desa Ngimbrang	Tdk aktif
212	Desa Putat	Tdk aktif
213	Desa Danupayan	Tdk aktif
214	Desa Mondoretno	Tdk aktif
215	Desa Pandemulyo	Tdk aktif
216	Desa Pasuruhan	Tdk aktif
217	Desa Pakurejo	Tdk aktif
218	Desa Tegalrejo	Tdk aktif
219	Desa Malangsari	Tdk aktif
220	Desa Pagergunung	Tdk aktif
221	Desa Wonosari	Tdk aktif
222	Desa Bansari	Tdk aktif
223	Desa Wonotirto	Tdk aktif
224	Desa Pengilon	Tdk aktif
225	Desa Kandangan	Tdk aktif
226	Desa Baledu	Tdk aktif
227	Desa Caruban	Tdk aktif
228	Desa Wadas	Tdk aktif
229	Desa Samiranan	Tdk aktif
230	Desa Ngemplak	Tdk aktif
231	Desa Kembangsari	Tdk aktif
232	Desa Gesing	Tdk aktif
233	Desa Margolelo	Tdk aktif
234	Desa Blimbing	Tdk aktif
235	Desa Kedungumpul	Tdk aktif
236	Desa Rowo	Tdk aktif
237	Desa Malebo	Tdk aktif
238	Desa Tlogopucang	Tdk aktif
239	Desa Kedawung	Tdk aktif
240	Desa Banjarsari	Tdk aktif
241	Desa Candiroto	Tdk aktif
242	Desa Lampuyang	Tdk aktif
243	Desa Canggal	Tdk aktif
244	Desa Kentengsari	Tdk aktif
245	Desa Ngabeyan	Tdk aktif
246	Desa Bantir	Tdk aktif
247	Desa Krawitan	Tdk aktif
248	Desa Muntung	Tdk aktif
249	Desa Batusari	Tdk aktif
250	Desa Mento	Tdk aktif

No	Nama Badan Publik	Status
251	Desa Muneng	Tdk aktif
252	Desa Plosogaden	Tdk aktif
253	Desa Sidoharjo	Tdk aktif
254	Desa Gunungpayung	Tdk aktif
255	Desa Bejen	Tdk aktif
256	Desa Banjarsari	Tdk aktif
257	Desa Jlegong	Tdk aktif
258	Desa Prangkogan	Tdk aktif
259	Desa Lowungu	Tdk aktif
260	Desa Larangan Luwok	Tdk aktif
261	Desa Congkrang	Tdk aktif
262	Desa Kebondalem	Tdk aktif
263	Desa Kemuning	Tdk aktif
264	Desa Selosabrang	Tdk aktif
265	Desa Tanjungsari	Tdk aktif
266	Desa Petung	Tdk aktif
267	Desa Duren	Tdk aktif
268	Desa Ngaliyan	Tdk aktif
269	Desa Jumo	Tdk aktif
270	Desa Jamusan	Tdk aktif
271	Desa Kertosari	Tdk aktif
272	Desa Giyono	Tdk aktif
273	Desa Gununggempol	Tdk aktif
274	Desa Padureso	Tdk aktif
275	Desa Barang	Tdk aktif
276	Desa Jombor	Tdk aktif
277	Desa Ketitang	Tdk aktif
278	Desa Morobongo	Tdk aktif
279	Desa Karangtejo	Tdk aktif
280	Desa Sukomarto	Tdk aktif
281	Desa Gedongsari	Tdk aktif
282	Desa Gemawang	Tdk aktif
283	Desa Muncar	Tdk aktif
284	Desa Kemiriombo	Tdk aktif
285	Desa Ngadisepi	Tdk aktif
286	Desa Krempong	Tdk aktif
287	Desa Sucen	Tdk aktif
288	Desa Karangseneng	Tdk aktif
289	Desa Banaran	Tdk aktif
290	Desa Kalibanger	Tdk aktif
291	Desa Jambon	Tdk aktif
292	Desa Tretep	Tdk aktif
293	Desa Donorojo	Tdk aktif
294	Desa Nglarangan	Tdk aktif
295	Desa Sigedong	Tdk aktif

No	Nama Badan Publik	Status
296	Desa Bonjor	Tdk aktif
297	Desa Tempelsari	Tdk aktif
298	Desa Campurejo	Tdk aktif
299	Desa Bojong	Tdk aktif
300	Desa Bandungan	Tdk aktif
301	Desa Simpar	Tdk aktif
302	Desa Tlogo	Tdk aktif
303	Desa Wonobojo	Tdk aktif
304	Desa Pateken	Tdk aktif
305	Desa Pitrosari	Tdk aktif
306	Desa Purwosari	Tdk aktif
307	Desa Kebonsari	Tdk aktif
308	Desa Semen	Tdk aktif
309	Desa Tening	Tdk aktif
310	Desa Wonocoyo	Tdk aktif
311	Desa Pesantren	Tdk aktif
312	Desa Rejosari	Tdk aktif
313	Desa Tawangsari	Tdk aktif
314	Desa Wates	Tdk aktif
315	Desa Cemoro	Tdk aktif
316	Desa Ngadirejo	Tdk aktif
317	Desa Gondang Winangun	Tdk aktif
318	Desa Ganduwetan	Tdk aktif
319	Desa Ngaren	Tdk aktif
320	Desa Mangunsari	Tdk aktif
321	Desa Dlimoyo	Tdk aktif
322	Desa Purbosari	Tdk aktif
323	Desa Campursari	Tdk aktif
324	Desa Tegalrejo	Tdk aktif
325	Desa Giripurno	Tdk aktif
326	Desa Katekan	Tdk aktif
327	Desa Banjarsari	Tdk aktif
328	Desa Medari	Tdk aktif
329	Desa Karanggedong	Tdk aktif
330	Desa Munggangsari	Tdk aktif
331	Desa Kataan	Tdk aktif
332	Desa Petirejo	Tdk aktif
333	Desa Pringapus	Tdk aktif
334	Desa Gejagan	Tdk aktif
335	Desa Batusari	Tdk aktif
Jumlah PPID Aktif		38

2) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dasar penilaian keaktifan KIM ini adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informasi yaitu Permen Kominfo No. 22/P/M.KOMINFO/12/2010 yang mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk KIM minimal sejumlah kecamatan yang ada. dari SPM inilah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung berinisiatif untuk mengukur tingkat keaktifan KIM yang telah terbentuk. Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat atau dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b) Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- c) Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya; menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa
- d) Untuk memperoleh angka persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif dapat menggunakan rumus jumlah KIM yang aktif/jumlah KIM yang terbentuk x 100%.

Realisasi persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.12 berikut.

Tabel 1.12
 Persentase KIM Aktif Kab. Temanggung Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	n.a	1	2	5
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	n.a	n.a	19	32	32
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	n.a	3,2 %	6,25 %	15,63 %

Berdasarkan Tabel 1.12 dapat dilihat bahwa eksistensi pembinaan KIM dimulai pada tahun 2017 bersamaan dengan awal berdirinya Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung sebagai dinas baru, untuk tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016 belum melakukan pembinaan KIM oleh Dinas Kominfo. Pada tahun 2017 Dinas Kominfo melakukan strategi untuk menggandeng kader-kader KPMD/LKMD (Kader/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk membentuk KIM, strategi ini diambil karena dirasa ada kesamaan visi dan tujuan antara KPMD/LPMD dengan KIM yaitu pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembentukan dimulai dari Kecamatan Bulu, dengan jumlah 19 KIM yang berhasil terbentuk, dilanjutkan dengan Kecamatan Jumo dengan jumlah 13 KIM yang terbentuk. Rencana kedepan dilanjutkan dengan Kecamatan Kandungan dan Kecamatan Kranggan, serta menyeluruh di seluruh 20 kecamatan.

Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo untuk meningkatkan keaktifan KIM adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, sarasehan, diskusi, workshop dan bimtek, dengan materi yang bersifat teknis maupun peningkatan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap literasi informasi. Adapun KIM yang sudah dibentuk disajikan pada Tabel 1.13 berikut ini.

Tabel 1.13
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Temanggung

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Kayana	Desa Danupayan Kec. Bulu	2017	✓	
2	Tergalurung	Desa Tegalurung Kec. Bulu	2017		✓
3	Almond	Desa Mondoretno Kec. Bulu	2017	✓	
4	Sari Makmur	Desa Campursari, Kec. Bulu	2017		✓
5	Sebid	Desa Putat, Kec. Bulu	2017		✓
6	Bansari	Desa Bansari Kec. Bulu	2017		✓
7	Pandemulyo	Desa Pandemulyo Kec. Bulu	2017	✓	
8	Ngudi Sari	Desa Malangsari Kec. Bulu	2017		✓
9	Pengilon	Desa Pengilon Kec. Bulu	2017		✓
10	Loh Jinawi	Desa Gandurejo Kec. Bulu	2017		✓
11	Prasasti	Desa Gondosuli Kec. Bulu	2017		✓
12	Cinta Ngimbrang	Desa Ngimbrang Kec. Bulu	2017		✓
13	Madani	Desa Pagergunung Kec. Bulu	2017		✓
14	KIM Pakurejo	Desa Pakurejo Kec. Bulu	2017		✓
15	De Pasthi	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	2017		✓
16	KIM Tegalrejo	Desa Tegalrejo Kec. Bulu	2017		✓
17	Tirto Meteor	Desa Wonotirto Kec. Bulu	2017		✓
18	Wonosari	Desa Wonosari Kec. Bulu	2017		✓
19	Bulu Jaya	Desa Bulu Kec. Bulu	2017	✓	
20	Maju Makmur	Desa Karangtejo Kec. Jumo	2018		✓
21	Bersama	Desa Jombor Kec. Jumo	2018		✓
22	Jaya Utama	Desa Jamusan Kec. Jumo	2018		✓
23	Tentrem	Desa Sukomarto Kec. Jumo	2018		✓
24	Legowo	Desa Giyono Kec. Jumo	2018	✓	
25	Podo Maju	Desa Morobongo Kec. Jumo	2018		✓
26	Taruna Bhakti	Desa Barang	2018		✓

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
		Kec. Jumo			
27	Manggala	Desa Gununggempol Kec. Jumo	2018		✓
28	Berlian	Desa Padureso Kec. Jumo	2018		✓
29	Lancar Jaya	Desa Kertosari Kec. Jumo	2018		✓
30	Damai Sejahtera	Desa Ketitang Kec. Jumo	2018		✓
31	Sido Dadi	Desa Gedongsari Kec. Jumo	2018		✓
32	Adipati Sindurejo	Desa Jumo Kec. Jumo	2018		✓
Jumlah				5	27

3) Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran

LP (Lembaga Penyiaran) terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi, yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Kepatuhan Lembaga Penyiaran terhadap norma siaran adalah pelaksanaan regulasi tentang penyiaran dan norma siaran oleh lembaga penyiaran, baik publik, swasta maupun komunitas di Kabupaten Temanggung. Adapun Norma Siaran mengacu pada:

- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran

Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

- Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Persentase kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran diukur dengan jumlah aduan/jumlah pelanggaran yang dapat ditangani dan kemudian ditindaklanjuti. Adapun rumus yang digunakan adalah: jumlah aduan tertangani dibagi jumlah aduan dikali 100%. Apabila dalam tahun tertentu tidak ada aduan, maka capaiannya dianggap 100%.

Realisasi Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14
Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang patuh	7	7	8	8	8
2	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	7	7	8	8	8
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 1.14 dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%, artinya setiap ada pengaduan

selalu dapat ditindak lanjuti dan tidak ditemukan pelanggaran kode etik atau norma siaran.

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel 1.15.

Tabel 1.15
LPP di Kabupaten Temanggung

NO	NAMA LPP	ALAMAT	FREK	STATUS KEPATUHAN
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz	Patuh
2	Radio Angkasa 7	JL. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz	Patuh
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz	Patuh
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz	Patuh
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz	Patuh
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz	Patuh
7	Radio Shantika	Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM	Patuh
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutan, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/03000	Patuh

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinas Kominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Kominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

4) Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Ruang publik (area publik) adalah kawasan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Lokasi area publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komiinfo.

Jumlah area publik pada tahun 2018 sejumlah 25 lokasi, dan pada awal tahun 2019 terjadi penambahan area publik di beberapa tempat sejumlah 35 lokasi yang telah ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sehingga pada tahun 2019 ini tercatat ada 60 area publik dan menjadi urusan Dinas Komiinfo dalam pemenuhan kebutuhan akses internet.

Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi jaringan internet publik dari Dinas Komiinfo dengan kecepatan 2 mbps dedicated mulai tahun 2015 s.d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet	-	6	7	25	41
2	Jumlah area publik	25	25	25	60	60
3	Persentase ketersediaan akses internet publik	0	24	28	41,6	68,3

Tabel 1.17
Lokasi area publik Kabupaten Temanggung s.d tahun 2019

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
1	Halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	2016	2016	Aktif
2	Areal pusat Komunitas kreatif	2016	2016	Aktif
3	Alun-Alun	2016	2016	Aktif
4	Taman Pengayoman	2016	2016	Aktif
5	Area Pendopo Jenar	2016	2016	Aktif
6	Area Setda	2016	2016	Aktif
7	Pikatan Waterpark	2017	2017	Aktif
8	Taman Kali Progo	2018	2018	Aktif
9	Pujasera	2018	2018	Aktif
10	Taman kartini	2016	2016	Aktif
11	Tirto Asri Water splash	2018	2018	Aktif
12	Hutan Kota Gumuk Lintang	2018	2018	Aktif
13	City Walk (tugu jam)	2018	2018	Aktif
14	Pasar Kliwon	2018	2018	Aktif
15	Plaza (Pasar Temanggung Permai)	2018	2018	Aktif
16	Area Kuliner Samping DPRD	2018	2018	Aktif
17	Majid Agung Darussalam	2018	2018	Aktif
18	Citywalk Depan Diskominfo	2018	2018	Aktif
19	Citywalk Depan Kecamatan Temanggung	2018	2018	Aktif
20	Area RSUD Djoyonegoro	2018	2018	Aktif
21	Area Lapangan TV Temanggung	2018	2018	Aktif
22	Area Pasar Burung Kerkop	2018	2018	Aktif
23	Terminal Temanggung	2018	2018	Aktif
24	GOR Bambu Runcing	2018	2018	Aktif
25	Komplek Stadion	2018	2018	Aktif

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
26	Citywalk depan kantor NU	2019	2019	Aktif
27	Citywalk depan warung jadul	2019	2019	Aktif
28	RSUD timur bagian dalam	2019		
29	RSUD barat ruang tunggu	2019		
30	Ruang pelayanan Dindukcapil	2019	2019	Aktif
31	Taman Bambu Runcing	2019	2019	Aktif
32	Pasar Parakan1 - bagian selatan lantai 1	2019		
33	Pasar Parakan2 - bagian utara lantai 1	2019		
34	Pasar Parakan3 - bagian selatan lantai 1	2019		
35	Pasar Parakan4 - bagian selatan lantai 2	2019		
36	Ruang tunggu Puskesmas Temanggung	2019	2019	Aktif
37	Ruang tunggu Puskesmas Tlogomulyo	2019		
38	Ruang tunggu Puskesmas Tembarak	2019		
39	Ruang tunggu Puskesmas Selopampang	2019		
40	Ruang tunggu Puskesmas Pringsurat	2019		
41	Ruang tunggu Puskesmas Rejosari	2019		
42	Ruang tunggu Puskesmas Kranggan	2019		
43	Ruang tunggu Puskesmas Pare	2019		
44	Ruang tunggu Puskesmas Parakan	2019		
45	Ruang tunggu Puskesmas Traji	2019		
46	Ruang tunggu Puskesmas Bulu	2019		
47	Ruang tunggu Puskesmas Ngadirejo	2019		
48	Ruang tunggu Puskesmas Kaloran	2019		
49	Ruang tunggu Puskesmas Tepusen	2019		
50	Ruang tunggu Puskesmas Candioto	2019		

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
51	Ruang tunggu Puskesmas Bejen	2019		
52	Ruang tunggu Puskesmas Bansari	2019		
53	Ruang tunggu Puskesmas Wonobojo	2019		
54	Ruang tunggu Puskesmas Tretep	2019		
55	Ruang tunggu Puskesmas Kedu	2019		
56	Ruang tunggu Puskesmas Kledung	2019		
57	Ruang tunggu Puskesmas Kandangan	2019		
58	Ruang tunggu Puskesmas Jumo	2019		
59	Ruang tunggu Puskesmas Gemawang	2019		
60	Ruang tunggu Puskesmas Dharmarini	2019	2019	Aktif
Jumlah		60	41	41

5) Persentase Ketersediaan Jaringan Internet

Jaringan Internet sebagai sebuah sistem adalah Sistem jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti remote login, transfer file, surat elektronik, World Wide Web dan newsgroup. Ketersediaan jaringan internet merupakan kebutuhan dasar komunikasi data antar lingkungan kerja yang saling terhubung.

Jaringan internet dilewatkan melalui media kabel (wired) dan nirkabel (wireless) dengan topologi tertentu. System ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE. Angka presentasi ketersediaan jaringan internet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinas Kominfo dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%. Adapun capaian hingga tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.18.

Tabel 1.18
Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab. Temanggung Tahun
2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung	Masih menjadi urusan PDE	88	146	235	317
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	Masih menjadi urusan PDE	395	395	395	395
3	Ketersediaan jaringan intranet	Masih menjadi urusan PDE	22,28%	36,96%	59,49%	80,25%

Tabel 1.19
Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung, Tahun
2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kantor/Badan/ Dinas	Masih menjadi urusan PDE	24	25	27	27
2	Jumlah Kecamatan	sda	16	16	20	20
3	Jumlah Kelurahan	sda	2	7	14	23
4	Jumlah Desa	sda	31	73	126	193
5	Jumlah UPT/eks UPT	sda	15	25	39	54
JUMLAH		-	88	146	235	317

6) Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga data dari suatu sistem dapat melintas, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Angka persentase sistem informasi yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikalikan 100 %.

Tabel 1.20
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	Belum menjadi urusan kominfo	5	19	31	61
2	Jumlah sitem informasi	sda	377	398	456	461
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	sda	1,3 %	4,7%	6,79%	13,23 %

Tabel 1.21
Detail Sistem Informasi yang terintegrasi

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTEGRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
1	Simbada	2017	1	e-movev
2	sibangda	2017	1	mapatda
3	Lpse	2016	1	sirup
4	Jdih	2018	1	e-dokum (dokumen hukum)
5	p2kp	2017	1	simpeg
6	Portal VPN dan SSO	2018	1	sistem informasi lain
7	dindikpora	2018	1	sistem informasi kemendikbud
8	Sipd	2017	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
9	dindukcapil	2017	1	layanan kependudukan online
10	perizinan-dpmptsp	2018	1	data kependudukan
11	monitorabsen	2017	1	Simpeg, e-tp, e-kinerja
12	Gabungan Data (Gandem)	2016	1	bank data, sipd, data

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTE-GRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
13	e-kinerja	2017	1	simpeg, e-tp, monitor absen
14	simpeg	2017	1	e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
15	Bankdata	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
16	Gis Tata Ruang	2018	1	GIS Terintegrasi
17	e-TPP	2017	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen
18	Portal Web BKPSDM	2018	1	simpeg, e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
19	e-retribusi	2018	1	bank BPD Jateng
20	inbox.bkd	2017	1	simpeg
21	e-peluk ASN	2017	1	simpeg
22	mapatda	2017	1	sibangda, sig-mapatda
23	sig-mapatda-bppkad	2017	1	mapatda
24	Data	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
25	layanan kependudukan online	2017	1	data kependudukan
26	e-planning	2018	1	e-budgeting, e-monev
27	e-budgeting	2018	1	e-planning, e-monev
28	sirup	2016	1	Ipse
29	e-monev	2018	1	e-budgeting, e-planning
30	e-dokum (katalog dokumen hukum)	2018	1	jdih
31	GIS Terintegrasi	2018	1	gis tataruang
32	SMS	2019	1	Lapor SP4N
33	Simpus (24 aplikasi)	2019	24	Data kependudukan
34	e-risalah	2019	1	Jdih
35	sanka	2019	1	Gandem
36	e-statistik	2019	1	PPID
Jumlah			61	

7) Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Sistem informasi yang berfungsi optimal adalah sistem informasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik secara sistem, pengelolaan, maupun penggunaannya.

Angka persentase sistem informasi yang berfungsi optimal diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikali 100%.

Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal di Kab. Temanggung tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.22.

Tabel 1.22
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	Belum dilakukan pengendalian	20	29	175	185
2	Jumlah sistem informasi	sda	377	398	456	461
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	sda	5,3 %	7,2 %	38,38 %	40,13 %

Berdasarkan Tabel 1.22 di dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Adapun daftar sistem informasi yang berfungsi optimal sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.23.

Tabel 1.23
Daftar Sistem Informasi yang berfungsi optimal tahun 2016-2019

NO	NAMA SIM	JUMLAH	BERFUNGSI OPTIMAL			
			2016	2017	2018	2019
1	temanggungkab.go.id	1	1	1	1	1
2	Simbada	1	1	1	1	1
3	sibangda	1	1	1	1	1

NO	NAMA SIM	JUMLAH	BERFUNGSI OPTIMAL			
			2016	2017	2018	2019
4	lpse	1	1	1	1	1
5	jdih	1			1	1
6	p2kp	1	1	1	1	1
7	mail	1			1	1
8	sms	1	1	1	1	1
9	dindikpora	1			1	1
10	sipd	1	1	1	1	1
11	puskomkref	1			1	1
12	simwasda.inspektorat	1			1	1
13	ppid	1			1	1
14	dindukcapil	1			1	1
15	cellplan	1			1	1
16	perizinan-dpmpstsp	1			1	1
17	rsud	1			1	
18	monitorabsen	1		1	1	1
19	sipt	1			1	1
20	gandem	1			1	1
21	simdkt	1			1	1
22	e-kinerja	1		1	1	1
23	simpeg	1	1	1	1	1
24	Bankdata	1			1	1
25	Gis Tata Ruang	1		1	1	1
26	e-TPP	1		1	1	1
27	Portal Sistem Informasi	1			1	1
28	bkpsdm	1			1	1
29	sivespa	1			1	1
30	e-retribusi	1			1	1
31	simelon	1			1	1
32	inbox.bkd	1			1	1
33	e-peluk ASN	1			1	1
34	mapatda	1	1	1	1	1
35	sig-mapatda-bppkad	1			1	1
36	data	1			1	1
37	layanan kependudukan online	1			1	1
38	e-planning	1			1	1
39	e-budgeting	1			1	1
40	sirup	1	1	1	1	1

NO	NAMA SIM	JUMLAH	BERFUNGSI OPTIMAL			
			2016	2017	2018	2019
41	e-risalah	1			1	1
42	e-monev	1			1	1
43	sigender	1			1	1
44	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1			1	1
45	rupabumi	1			1	1
46	GIS Terintegrasi	1			1	1
47	Portal VPN dan SSO	1			1	1
48	mediacenter	1			1	1
49	musrenbang	1			1	
50	website kecamatan	20			18	20
51	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	289	10	14	20	20
52	Website OPD	22			18	22
53	paten-kecamatan	20			20	20
54	simpus	24			24	24
55	web puskesmas	26			26	26
56	simpeda	1		1		
57	surya	1				
58	kantaya	1				
59	simonit	1				
60	tito.bappeda	1				
61	dekranasda	1				
62	e-Statistik	1				1
63	e-Usaha	1				1
64	Santunan Kematian	1				1
65	Apdul (Schedule)	1				1
66	Dana Desa	1				1
Jumlah		461	20	29	175	185

8) Cakupan ketersediaan data makro daerah

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat

Statistik (BPS). Produk data statistik dasar meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain sebagainya. Sedangkan produk data statistik sektoral meliputi Statistik Kabupaten Temanggung, Bank Data Pembangunan dan lain sebagainya.

Cakupan ketersediaan data makro daerah diperoleh dengan cara menghitung jumlah data makro yang tersedia dibagi kebutuhan data makro yang menjadi kebutuhan daerah di kali seratus persen. Jenis data makro daerah yang ditentukan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 7 (tujuh) yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Realisasi cakupan ketersediaan data makro daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.24.

Tabel 1.24
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Data makro yang tersedia	7	5	6	6	4
2	Kebutuhan data makro	7	7	7	7	5
3	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	100%	71,4%	85,7%	87%	80%

Berdasarkan Tabel 1.24 dapat dilihat bahwa cakupan ketersediaan data makro daerah belum dapat tercapai 100%, hal ini karena pada tahun 2015-2019 penyusunan IPM dan INKESRA secara

bergantian tiap dua tahun sekali. Cakupan ketersediaan data makro daerah ditampilkan pada Tabel 1.25.

Tabel 1.25
Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2014-2019

No	Jenis Data	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia
3	Laju Inflasi	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	-
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia	Ter-sedia
	TOTAL	5	4	5	5	4

9) Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital. Saat ini penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih yaitu sandiman.

Dalam pembangunan suatu aplikasi berbasis web, perlu dilakukan pengujian berdasarkan tingkat kualitas dan keamanannya. Kualitas sebuah aplikasi ditentukan oleh dua faktor yaitu bugs (aplikasi tidak bias memenuhi sebagian spesifikasi kebutuhan yang sudah

disepakati dan security vulnerability. Aplikasi memiliki fungsi yang tidak diinginkan).

Aplikasi berbasis web memiliki banyak potensi risiko keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Potensi keamanan dari aplikasi dapat diketahui dengan melaksanakan IT Security Assessment, yaitu pengujian terhadap sistem keamanan yang telah diterapkan pada suatu sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya celah keamanan dalam aplikasi tersebut.

Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah sistem elektronik yang ada dikali seratus persen. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna.

Realisasi tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.26.

Tabel 1.26
Tingkat Penilaian Persiapan / Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	n.a	n.a	n.a	5	5
2	Jumlah sistem elektronik	n.a	n.a	n.a	60	461
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	n.a	n.a	n.a	8,3%	1,08

Berdasarkan Tabel 1.26 diatas dapat dilihat tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi pada tahun 2018 masih sangat kecil, karena kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu dengan Security Assessment. Pada tahun 2019 dapat dikerjasamakan sejumlah 5 (lima) sistem informasi, namun mulai tahun 2020 dibatasi hanya 3 (tiga) sistem informasi (ketentuan BSSN). Target yang nantinya ditetapkan tahun 2019-2023 sebesar 1% per tahun.

Data dukung terkait tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi disajikan pada Tabel 1.27 dan Tabel 1.28.

Tabel 1.27
Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
1	bag humas	Website Pemkab	1	temanggungkab.go.id.temanggungkab.go.id
2	bppkad	Simbada	1	Simbada.temanggungkab.go.id
3	bag pembangunan	Sibangda	1	sibangda.temanggungkab.go.id
4	bag pembangunan	LPSE	1	lpse.temanggungkab.go.id
5	bag Hukum	JDIH	1	jdih.temanggungkab.go.id
6	BKPSDM	P2KP	1	p2kp.temanggungkab.go.id
7	Dinas Kominfo	Mail	1	mail.temanggungkab.go.id
8	Dinkes	Simpus	1	simpus.temanggungkab.go.id
9	bag humas	Sms	1	sms.temanggungkab.go.id
10	dindikpora	Dindikpora	1	dindikpora.temanggungkab.go.id
11	off	Simonit	1	simonit.temanggungkab.go.id
12	bappeda	Sipd	1	sipd.temanggungkab.go.id
13	bappeda	tito.bappeda	1	tito.bappeda.temanggungkab.go.id
14	off	dekranasda	1	dekranasda.temanggungkab.go.id
15	Dinas Kominfo	puskomkref	1	puskomkref.temanggungkab.go.id
16	inspektorat	simwasda.inspektorat	1	simwasda.inspektorat.temanggungkab.go.id
17	Dinas Kominfo	Ppid	1	ppid.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
18	Dindukcapil	dindukcapil	1	dindukcapil.temanggungkab.go.id
19	DPMPTSP	Cellplan	1	cellplan.temanggungkab.go.id
20	DPMPTSP	perizinan-dpmptsp	1	perizinan-dpmptsp.temanggungkab.go.id
21	BKPSDM	monitorabsen	1	monitorabsen.temanggungkab.go.id
22	Dinkes	Sipt	1	sipt.temanggungkab.go.id
23	Dinas Kominfo	website kecamatan	1	website kecamatan.temanggungkab.go.id
24	dinsos	web dinsos	1	web dinsos.temanggungkab.go.id
25	Dinas Kominfo	Gandem	1	gandem.temanggungkab.go.id
26	bappeda	Simdkt	1	simdkt.temanggungkab.go.id
27	dinpermades	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	1	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan).temanggungkab.go.id
28	bag ortal	e-kinerja	1	e-kinerja.temanggungkab.go.id
29	BKPSDM	Simpeg	1	simpeg.temanggungkab.go.id
30	Dinas Kominfo	Bankdata	1	Bankdata.temanggungkab.go.id
31	DPUPKP	Gis Tata Ruang	1	Gis Tata Ruang.temanggungkab.go.id
32	bag ortal	e-TPP	1	e-TPP.temanggungkab.go.id
33	Dinas Kominfo	Website OPD	1	Website OPD.temanggungkab.go.id
34	Dinas Kominfo	Portal Sistem Informasi	1	Portal Sistem Informasisifo.temanggungkab.go.id
35	BKPSDM	Bkpsdm	1	bkpsdm.temanggungkab.go.id
36	satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar	1	sivespa-satpolppdamkar.temanggungkab.go.id
37	Dinperindagkopukm	e-retribusi	1	e-retribusi.temanggungkab.go.id
38	Bag perekonomian	simelon3kg-setda	1	simelon3kg-setda.temanggungkab.go.id
39	BKPSDM	inbox.bkd	1	inbox.bkd.temanggungkab.go.id
40	BKPSDM	e-peluk ASN	1	e-peluk ASN.temanggungkab.go.id
41	bppkad	Mapatda	1	mapatda.temanggungkab.go.id
42	bppkad	sig-mapatda-bppkad	1	sig-mapatda-bppkad-bppkad-online.temanggungkab.go.id
43	Dinas Kominfo	Data	1	data.temanggungkab.go.id
44	Dindukcapil	layanan kependudukan	1	layanan kependudukan onlinedindukcapil.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
		online		ab.go.id/pelayanan
45	bappeda	e-planning	1	e-planning.temanggungkab.go.id
46	bppkad	e-budgeting	1	e-budgeting.temanggungkab.go.id
47	bag. Pembangunan (pusat)	Sirup	1	sirup.temanggungkab.go.id
48	BPPKAD	SIAKD (akrual)	1	dekstop base
49	dinpermades	siskeudes	1	dekstop base
50	SETWAN	e-risalah	1	e-risalah.temanggungkab.go.id
51	bappeda	e-monev	1	e-monev.temanggungkab.go.id
52	DPPKBPPPA	Sigender	1	sigender.temanggungkab.go.id
53	Bag. Hukum	e-dokum	1	e-dokum.temanggungkab.go.id
54	Bag. Pemerintahan	rupabumi	1	rupabumi.temanggungkab.go.id
55	Dinkes	web puskesmas	1	web puskesmas.temanggungkab.go.id
56	Dinas Kominfo	GIS Terintegrasi	1	GIS Terintegrasi.temanggungkab.go.id
57	Dinas Kominfo	Portal VPN dan SSO	1	Portal VPN dan SSO.temanggungkab.go.id
58	Dinas Kominfo	mediacenter	1	mediacenter.temanggungkab.go.id
59	bappeda	musrenbang	1	musrenbang.temanggungkab.go.id
60	DPMPPTSP	paten-kecamatan	1	paten-kecamatan.temanggungkab.go.id
61	Dinas Kominfo	website kecamatan	20	
62	Dinas Kominfo	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	289	
63	Dinas Kominfo	Website OPD	22	
64	Dinas Kominfo	paten-kecamatan	20	
65	Dinas Kominfo	Simpus	24	
66	Dinas Kominfo	web puskesmas	26	
JUMLAH			461	

Tabel 1.28 Hasil TT Security Assesment oleh BSSN di Kabupaten Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT	TINGKAT RESIKO	TAHUN ASSESMENT
1	Dinas Kominfo	Gandem	https://gandem.temanggungkab.go.id	<u>Tinggi</u>	<u>2018</u>
2	BPPKAD	Mapatda	http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/	<u>Sedang</u>	<u>2018</u>
3	BKPSDM	Simpeg	http://www.bkpsdm.temanggungkab.go.id	<u>Tinggi</u>	<u>2018</u>
4	Dinas Kesehatan	Simpus	http://ujisimpus.temanggungkab.go.id	<u>Sedang</u>	<u>2018</u>
5	Bappeda	Simdkt	http://simdkt.temanggungkab.go.id	<u>Tinggi</u>	<u>2018</u>
6	Bappeda	e-planning	e-planning.temanggungkab.go.id	<u>Sedang</u>	<u>2019</u>
7	BKPSDM	e-tpp	e-tpp.temanggungkab.go.id	<u>Tinggi</u>	<u>2019</u>
8	BPPKAD	Mapatda	http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/	<u>Sedang</u>	<u>2019</u>
9	Dinhub	Ujikir		<u>Tinggi</u>	<u>2019</u>
10	BKPSDM	e-kinerja	Kinerja.temanggungkab.go.id	<u>Tinggi</u>	<u>2019</u>

Dalam menyelenggarakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), factor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan, mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan kesediaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, tahun 2019 sudah dilaksanakan evaluasi kesiapan

keamanan sistem informasi demi mendapatkan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan keamanan informasi, yaitu melalui evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI), dengan tujuan mengetahui kekurangan manajemen keamanan sistem informasi di pemerintahan dan merumuskan rekomendasi perbaikannya.

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 10) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 12) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Nomor 0527 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKJIP diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- 2) Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- 3) Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

- 4) Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyusunan LKJIP

Penulisan LKJIP Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja pada tahun anggaran 2019 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan laporan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pada visi tersebut terdapat makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas tiga frase, yaitu kata TENTREM, MAREM, dan GANDEM. Visi tersebut mengandung filosofi dasar yaitu:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan

daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika, statistic dan persandian ada pada misi 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**. Urusan kominfo diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

1) Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai yang mengakibatkan tujuan tidak tercapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral

dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung sebagaimana misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung

No	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2) Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kominfo adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan.
- b. Meningkatkan kualitas layanan SPBE.
- c. Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi.
- e. Meningkatkan kualitas sistem pengamanan informasi.
- f. Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan.
- g. Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi.

- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah.
- i. Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data.

Adapun program dan indikator kinerja program yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung tahun 2019, adalah sebagai berikut :

- a. Program pengembangan komunikasi dan informasi publik, indikator kinerjanya adalah:
 - a) *Persentase PPID badan publik yang aktif;*
 - b) *Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif;*
 - c) *Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran.*
- b. Program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, indikator kinerjanya adalah:
 - a) *Persentase ketersediaan akses internet publik;*
 - b) *Persentase ketersediaan jaringan intranet;*
 - c) *Persentase sistem informasi yang terintegrasi;*
 - d) *Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal.*
- c. Program pengembangan data statistik daerah, indikator kinerjanya adalah: *Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah.*
- d. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah, indikator kinerjanya adalah: *Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.*
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerjanya adalah: *Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.*
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, indikator kinerjanya adalah: *Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur.*

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Misi 3 (Ketiga) : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		1.2	Nilai keterbukaan informasi publik

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kepala Dinas Kominfo pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja. Guna mewujudkan kinerja yang telah disepakati, maka Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 6 program dan 44 kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 5.130.271.960,- (*Lima milyar seratus tigapuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Kominfo

dengan Bupati Temanggung Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,50
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	78,30

D. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 7.689.474.426,-, komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.559.207.966,-, dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.130.266.460,-.

Adapun komposisi belanja langsung program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung adalah sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran Tahun 2019		
		Renstra	Renja	APBD
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5.130.271.960	5.130.271.960	5130.266.460

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Kominfo tahun anggaran 2019 sebagai pelaksanaan amanah dari Bupati Temanggung. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu indikator kinerja utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian indikator kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran instansi pemerintah, sehingga indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan indikator kinerja utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran

sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Untuk melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Capaian > 100,00%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung
Tahun 2019

Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas						
Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	2,50	2,82	100
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	78,30	80,03	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung tahun 2019 rata-rata adalah 100%.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Adapun pencapaian kinerja sasaran disajikan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	-	-
2	Sangat baik	1	2
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	2

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan (Kategori)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	100	Sangat baik

Capaian kinerja sasaran sebagaimana tabel diatas secara detail dilakukan pengukuran atas 2 indikator kinerja yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Nilai Keterbukaaan Informasi Publik. Adapun hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
				Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point		2,50	2,82	100	3,50	2,82	93,14
	Nilai Keterbukaaan Informasi Publik	Point		78,30	80,03	100	79,80	80,03	100,04

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Kominfo tahun 2019 dari masing-masing indikator :

- 1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercapai 100%. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,50 terealisasi 2,82, angka tersebut telah melampaui dari angkat target.
- 2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik tercapai 100%. Target yang ditetapkan sebesar 78,30, sementara realisasinya sebesar 80,03, angka capaian tersebut juga telah melampaui target yang ditetapkan.

Tentu saja capain tersebut kedepan harus ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan era digital saat ini. Faktor-faktor pendorong dan penghambat terhadap capaian kinerja sasaran Dinas Kominfo secara garis besar adalah:

Faktor pendorong antara lain:

- 1) Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi yang dapat didayagunakan.
- 3) Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
- 4) Sistem informasi saat ini sudah semakin lengkap dan efektif, yang didukung dengan beberapa SOP yang sudah ada.
- 5) Semangat PPID Utama didorong dukungan dari seluruh stakeholder, baik PPID OPD, Kecamatan dan Desa.

Faktor penghambat antara lain:

- 1) Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Penyebabnya antara lain:
 - Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.

- Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, akar permasalahannya antara lain:
 - Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
 - Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah.
 - Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
 - Terbatasnya SDM di bidang TIK.
 - 3) Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
 - Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
 - 4) Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Hal ini disebabkan antara lain:
 - Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih rendah.
 - Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik.
 - Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat.
 - Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.
 - 5) Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.

Selain capaian kinerja sasaran strategis, terdapat juga kinerja program yang termuat dalam Renstra dan Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2019. Dalam Renstra Dinas Kominfo terdapat 4 (empat) sasaran program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Adapun rincian pencapaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Program

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan (Kategori)
1	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi public	3	100	Sangat baik
2	Terwujudnya pengelolaan SPBE	4	88,46	Baik
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	1	100	Sangat baik
4	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	1	100	Sangat baik

Secara umum Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran program yang ada pada Dinas Kominfo dapat dilihat pada pengukuran kinerja sebagai berikut:

1) Sasaran : ***Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik***

Pada sasaran ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase PPID badan publik yang aktif, persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif, dan persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019	
Persentase PPID badan publik yang aktif	%	9	10,70	100	20	10,70	53,52
Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	10	15,63	100	30	15,63	52,08
Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100

Dari Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa:

- a. Indikator sasaran terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik tahun 2019 telah mencapai target dengan kategori sangat baik;
- b. Target kinerja pada tahun 2019 adalah 100%. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%.
- c. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program pengembangan komunikasi dan informasi publik, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra;
 - Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi;
 - Pemeliharaan Alat Studio;
 - Pengelolaan Data Center;
 - Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD;
 - Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo;

- Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif;
- Pengelolaan e-government.

Dari 9 (sembilan) kegiatan yang masuk pada program pengembangan komunikasi dan informasi publik dapat dijabarkan output yang mendukung capaian kinerja sasaran program antara lain:

- Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif pada tahun 2019 dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. Dari 335 badan publik yang menjadi kewenangan pembinaan PPID Utama Kabupaten Temanggung, tercatat ada 38 PPID yang masuk dalam kategori aktif, angka tersebut terbilang meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya terdapat 26 PPID yang aktif sebagaimana Tabel 1.10 dan 1.11.
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan output kegiatan yaitu terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 32 kelompok yang berada di desa se-Kecamatan Jumo dan Kecamatan Bulu. Dari 32 KIM tercatat ada 5 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat. Adapun KIM yang sudah dibentuk disajikan sebagaimana Tabel 1.12 dan Tabel 1.13.
- Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung. Persentase kepatuhan lembaga

penyiaran terhadap norma siaran secara detail telah kami sajikan pada tabel 1.14.

- d. Pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai sasaran Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 0,94%. Dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.275.054.700,- realisasinya sebesar Rp. 2.253.845.542,- atau sebesar 99,06%.

2) Sasaran : **Terwujudnya pengelolaan SPBE**

Pada sasaran ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pengelolaan SPBE

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019	
Persentase ketersediaan akses internet public	%	80	68,33	85,41	100	68,33	68,33
Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	80,25	80,25	100	80,25	80,25
Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	15	13,23	88,20	50	13,23	26,46
Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	40	40,13	100	60	40,13	66,88

Dari Tabel 3.8 di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Indikator sasaran Terwujudnya pengelolaan SPBE telah mencapai target dengan kategori baik.

- b. Target kinerja pada tahun 2019 adalah 100%. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 88,46%.
- c. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP;
 - Fasilitasi Internet Sehat dan Aman;
 - Pelayanan Informasi Publik;
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika;
 - Fasilitasi Pengembangan Media Center;
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna;
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi;
 - Pengadaan Jaringan Komunikasi;
 - Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik;
 - Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi;
 - Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre;
 - Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi;
 - Pengelolaan Domain dan Sub domain; dan
 - Penyusunan DED Infrastruktur Jaringan Fiber Optik.

Adapun output dari 14 (empatbelas) kegiatan yang secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan SPBE antara lain:

- Penambahan *coverage* jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung ke seluruh OPD, Kecamatan, UPT/eksUPT hingga ke kelurahan dan desa. Hingga akhir tahun 2019 tercatat ada 323 sambungan pengguna jaringan internet Pemkab Temanggung unsur kantor pemerintahan dan 37 sambungan di area publik. Meningkatnya jumlah sambungan pengguna pada jaringan internet Pemkab

Temanggung merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemerataan infrastruktur TIK untuk mengurangi kesenjangan digital hingga ke kantor pemerintah desa. Hal ini berdampak pada sektor pelayanan masyarakat yang semakin mudah, efektif dan efisien.

- Performansi jaringan terkait dengan availability peralatan repeater semakin baik dengan dilakukannya MoU Pengelolaan backup catu daya (kelistrikan) dengan pengelola local di area repeater jaringan. Dalam hal ini, Dinas Kominfo mengadakan peralatan backup catu daya dan didistribusikan ke area lokasi repeater untuk menjaga availability peralatan repeater pada saat terjadinya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- Kebutuhan bandwidth untuk seluruh server, OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT, Kelurahan, Desa dan area publik tercukupi dengan beberapa limitasi yang dikelola satu pintu oleh Dinas Kominfo. Pada tahun 2019, jumlah bandwidth yang disediakan untuk kebutuhan seluruh pengguna adalah 750 mbps. Limitasi yang diberikan kepada OPD adalah 100 mbps, Kecamatan 50 mbps, UPT/eks UPT antara 15 mbps s.d. 30 mbps, kelurahan dan desa 15 mbps, area publik 3 mbps.
- Tata kelola pita lebar (bandwidth) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang semakin baik. Distribusi bandwidth ke seluruh OPD satu pintu di Dinas Kominfo memberikan nilai efisiensi anggaran dan kinerja. OPD tidak dibebani pengelolaan bandwidth di internal OPD sehingga lebih focus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- Penambahan kapasitas server di Data Center dengan pengadaan 1 unit server untuk aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Temanggung. Aplikasi dimaksud adalah e-retribusi yang merupakan aplikasi pendapatan daerah yang dikelola oleh administrator dari BPPKAD.

- Pengelolaan data center cukup baik dengan adanya shift piket di Network Operation Center (NOC) setiap hari selama 6 jam per hari. Di sisi lain, peralatan monitoring telah dilakukan peningkatan (upgrade) dengan peralatan yang mendukung, diantaranya adalah videowall, video processor, serta *tools* monitoring lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan domain dan sub domain serta system keamanan aplikasi berbasis web dengan SSL (Secure Socket Layer) untuk aplikasi-aplikasi bersifat internal dan rahasia
- Efektifitas pengelolaan Sumber Daya Manusia bidang TIK cukup baik. Adanya penambahan tenaga programmer, tenaga implementator aplikasi, tenaga teknis jaringan dan tenaga admintrator jaringan memberikan kontribusi besar dalam performansi jaringan dan aplikasi. Pembuatan, pengembangan dan modifikasi aplikasi dilakukan oleh Programmer di Dinas Kominfo, baik PNS maupun non PNS. sementara itu kebutuhan tenaga teknis jaringan difungsikan untuk membantu pemasangan baru, pemeliharaan, penambahan, dan penggantian peralatan di seluruh coverage jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Penyusunan reviu masterplan egovernment dengan beberapa penyesuaian pada beberapa hal merujuk pada indikator-indikator SPBE sehingga memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu.
- Portal MobileCity Kabupaten Temanggung berbasis android telah dilakukan soft launching. MobileCity merupakan sistem informasi dalam suatu portal terintegrasi sebagai pusat informasi dan pelayanan terpadu di Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang mudah diakses oleh internal pemerintah Kabupaten Temanggung, maupun masyarakat Kabupaten

Temanggung, sebagai sumber informasi dan layanan di Kabupaten Temanggung.

- Standarisasi antar muka web dan web service yang disusun dari berbagai e-Government Interoperability Framework (e-GIF) telah terdokumentasi. Standarisasi tersebut akan mewujudkan interoperabilitas system informasi, kamus data sistem informasi dan rekomendasi arsitektur serta teknologi yang bisa digunakan, serta framework interoperabilitas sistem informasi.

d. Realisasi program/kegiatan pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 2,53%. Dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.004.260,- realisasinya sebesar Rp. 1.949.495.806,- atau sebesar 97,47%.

3) Sasaran : ***Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan***

Pada sasaran ini secara detail dilakukan pengukuran dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019	
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	%	100	100	100	100	100	100

Dari Tabel 3.9 di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Indikator sasaran meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan telah tercapai target dengan kategori memuaskan.

- b. Target kinerja pada tahun 2019 adalah 100%. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%.
- c. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program pengembangan data statistik, yang didukung dengan 4 kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Statistik Daerah;
 - Penyusunan Statistik Sosial;
 - Penyusunan Statistik Ekonomi; dan
 - Pengelolaan Bank Data Pembangunan Kabupaten Temanggung.
- d. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp. 11.112.172,- atau 0,97%, karena capaian anggarannya sebesar Rp. 426.550.828,- dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 437.663.000,-.
- e. Pada tahun anggaran 2019 urusan pemerintahan bidang statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan dokumen daerah sejumlah 6 dokumen antara lain:
 - Buku Statistik Kabupaten Temanggung
 - Buku IHK (Indikator Harga Konsumen)
 - Buku NTP (Nilai Tukar Petani)
 - Buku ASPM (Analisis Situasi Pembangunan Manusia)
 - Bank Data Pembangunan (semester 1 dan 2)
 - Buku Analisis Kesejahteraan Masyarakat

4) Sasaran : ***Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah***

Pada sasaran ini hanya dilakukan pengukuran dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya cakupan dan kualitas
 keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja terhadap target 2023
		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019	
Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	%	1	1,08	100	1	1,08	100

Dari Tabel 3.10 di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Indikator sasaran meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah telah tercapai target dengan kategori memuaskan.
- b. Target kinerja pada tahun 2019 adalah 100%. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%.
- c. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan pengelolaan persandian dan pengamanan informasi dengan output kegiatan antara lain:
 - Pelaksanaan Kegiatan Assesment terhadap 4 (empat) aplikasi yaitu e-planning, e-budgetting, e-tpp, dan simpus yang dilaksanakan oleh BSSN dan juga Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
 - Impementasi tanda tangan digital dari Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE);
 - Persiapan evaluasi tingkat kesiapan keamanan informasi di Kabupaten Temanggung menggunakan Indeks KAMI;
 - Terlaksananya piket siaga persandian dan keamanan informasi yang dapat memberikan reaksi penanganan cepat terhadap keamanan informasi antar lembaga pemerintahan di lingkup Kabupaten Temanggung, dan monitoring upaya pencegahan dini terjadinya gangguan keamanan informasi;

- Fasilitasi dan penanganan insiden keamanan informasi terhadap aplikasi yang terkena dampak serangan dengan perbaikan secara mandiri dan perbaikan manajerial administrasi penggunaan sistem informasi di OPD yang terkena serangan, serta bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi dan BSSN dalam penanganan serangan untuk level serangan yang lebih tinggi.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2019, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 7.689.474.426,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung, secara ringkas komposisi penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja langsung	5.130.266.460	5.029.598.655	100.667.805
2	Belanja Tidak langsung	2.559.207.966	2.407.967.071	151.240.895
3	Belanja Daerah	7.689.474.426	7.437.805.726	251.668.700

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 untuk total belanja sebesar 96,73 %. Penggunaan anggaran strategis yang mendukung visi misi Bupati dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Pendukung visi misi Bupati

No	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi	2.000.004.260	1.949.495.806	97,47
		Pelayanan Informasi melalui kendaraan MCAP	63.000.000	62.158.414	98,66
		Fasilitasi Internet Sehat dan Aman	19.340.000	19.340.000	100
		Pelayanan Informasi Publik	64.623.000	61.756.664	95,56
		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	26.097.500	26.097.200	100
		Fasilitasi Pengembangan Media Center	92.204.500	90.969.123	98,66
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berdaya guna	25.000.000	25.000.000	100
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	285.776.900	274.249.800	95,97
		Pengadaan jaringan komunikasi	144.172.110	143.555.078	99,57
		Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data elektronik	193.052.930	191.909.700	99,41
		Pemeliharaan peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	194.388.500	193.481.850	99,53
		Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	510.855.920	508.253.100	99,49
		Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi	180.674.000	171.409.777	94,87
		Penyusunan Perda	18.586.000	-	-

No	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengelolaan Domain dan Sub Domain	107.311.100	106.608.500	99,35
		Penyusunan DED Infrastruktur Jaringan Fiber Optik	74.921.800	74.706.600	99,71
2	Nilai keterbukaan informasi public	Program pengembangan komunikasi dan informasi public	2.275.054.700	2.253.845.542	99,07
		Lomba Inovasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi	22.949.000	22.949.000	100
		Diseminasi Informasi melalui Pentas Seni FK Mitra	79.158.000	79.125.000	99,96
		Pengadaan alat studio dan komunikasi	50.000.000	49.188.900	98,38
		Pemeliharaan Alat Studio	15.000.000	13.700.000	91,33
		Pengelolaan Data Centre	92.224.000	87.610.431	95,00
		Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	1.735.696.200	1.731.092.824	99,73
		Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo	40.132.500	40.125.925	99,98
		Pemeliharaan dan Operasional Pusat Komunikasi Kreatip	171.535.000	163.143.462	95,11
		Pengelolaan e-government	68.360.000	66.910.000	97,88
		Program pengembangan data Statistik	437.663.000	426.550.828	97,46
		Penyusunan Statistik Ekonomi	162.835.000	160.931.500	98,83
		Penyusunan Statistik Sosial	116.959.000	112.015.608	95,77
		Penyusunan Statistik Daerah	97.213.000	94.373.700	97,08
		Pengelolaan Bank Data Pembangunan	60.656.000	59.230.020	97,65
Jumlah			4.712.721.960	4.629.892.176	98,24

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Pendukung Perangkat Daerah

No	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Daerah	5.000.000	4.982.000	99,64
		Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	5.000.000	4.982.000	99,64
3	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	261.544.500	245.240.404	93,77
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.992.000	5.816.834	29,10
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000	3.988.900	99,72
		Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	15.000.000	100
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	100
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.412.800	94,13
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	2.640.000	2.640.000	100
		Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	34.403.650	98,30
		Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000	74.991.298	99,99
		Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	15.000.000	14.985.000	99,90
		Jasa Pelayanan Perkantoran	74.912.500	74.001.922	98,78
		3	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	26.800.000			26.800.000	100

No	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	48.815.950	97,63
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.200.000	14.155.000	99,68
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000	49.725.125	99,45
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	9.988.000	99,88
Jumlah			417.544.500	399.706.479	98,04

2. Analisa Efisiensi

Sasaran strategis yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Pada tahun anggaran 2019 pagu anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebesar Rp. 5.130.266.460,- sementara realisasinya adalah sebesar Rp. 5.029.598.655,-. Dengan capaian kinerja sasaran yang rata-rata adalah 100% maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 100.667.805,- dengan persentase sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	97,86	100 %	2,13 %

C. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diraih Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 antara lain:

1. Juara 1 seleksi Pertunjukan Rakyat Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra regional) tingkat Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2019 di Kabupaten Boyolali.
2. Penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, mendapat peringkat 10 dengan kategori “Menuju Informatif”.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kominfo Tahun 2019 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, laporan kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung kepada masyarakat.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung sebagai organisasi perangkat daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika mempunyai fungsi untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Keberhasilan Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah disajikan, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori baik.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kominfo di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Dinas Kominfo dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Memberikan pemahaman para pimpinan SKPD, stakeholder dan masyarakat agar dapat bersinergi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan dan pengembangan teknologi informasi guna mendorong akselerasi pembangunan.
4. Memberikan sosialisasi, edukasi dan pencerahan kepada masyarakat untuk mengubah mindset (pola pikir) masyarakat menuju “masyarakat informasi” Kabupaten Temanggung.
5. Menempatkan pembangunan teknologi informasi sebagai prioritas utama pembangunan, di samping pembangunan prioritas lainnya.
6. Meningkatkan intensitas sosialisasi, pendekatan dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menuju tata pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Pebruari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SADWOKO HERI SUSATYO, S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010091989031007